



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat yang diajukan oleh :

Hasnah binti La Una, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lembu, Lingkungan II Bola Eppae, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai kuasa Penggugat ;

m e l a w a n

Lasibu alias Ahmuddin bin Laikkeng , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun I Kulua, RT. 001, RW. 001, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 20 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 23 September 1991 M / 14 Rabiul Awal 1412 H. dan tercatat pada KUA Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/2/X/1991, tertanggal 5 Oktober 1991.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 24 tahun di kediaman bersama di Dusun I Kulua, RT. 001, RW. 001, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. dan telah dikarunia 3 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

- a. Mida binti Ahmuddin, umur 20 tahun
- b. Hanina binti Ahmuddin, umur 18 tahun
- c. Endang binti Ahmuddin, umur 16 tahun

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Juli tahun 2015 sudah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat sering keluar malam
2. Tergugat juga minum-minuman keras hingga mabuk, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember Tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat, dan sampai sekarang telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun, yang disebabkan karena:

1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat
2. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh)

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa atas pencabutan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju;

Bahwa, dengan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;



Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka oleh karena itu pula Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 131/Pdt.G/2018/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat *ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 26 Maret 2018 M oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. JAMILAH MAKKIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.



PANITERA PENGGANTI,

Hj. JAMILAH MAKKIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	491.000,-
	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)